

JUMAT, 15 AGUSTUS 2008

Rakyat Merdeka

9

# MA Minta KAI Dan Peradi Berdamai

PECAHNYA organisasi advokat yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memprihatinkan. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan meminta kedua organisasi tersebut berdamai agar perpecahan di tubuh organisasi advokat tak berlarut-larut.

"Hendaknya, masing-masing menahan diri dari mengambil tindakan sendiri-sendiri dan menghentikan aktifitas yang mengesankan mereka menempuh jalan berbeda, ujar Bagir usai menerima pengurus Peradi yang dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Denny Kailimang, kemarin.

Menurutnya, bertahun-tahun para advokat berjuang membentuk organi-

sasi advokat, namun justru saat ini ada perpecahan. "Mengapa ketua MA ikut membicarakan soal advokat karena ada beberapa kepentingan MA. Advokat merupakan unsur penegak hukum di Indonesia. Dari sudut ilmu, advokat merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Kalau ada kepincangan, membuat kepincangan juga dari sistem hukum," katanya.

Konflik advokat makin mencuat setelah organisasi baru bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI) terbentuk 30 Mei 2008. Belakangan, kedua organisasi itu berseteru soal rekrutmen dan penerbitan kartu ijin praktek advokat yang selama ini dikeluarkan Peradi. KAI akan menggelar ujian

advokat pada 16 Agustus 2008.

Komite Penyelamat Kehormatan Profesi Advokasi Indonesia (KPKPAI) lantas melaporkan lima pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) President KAI Indra Sahnun Lubis, Sekjen KAI Roberto Hutagalung, Ketua Kehormatan KAI, Adnan Buyung Nasution, Ketua Panitia Nasional Ujian Calon Advokat KAI Tommy Sihotang dan sekretaris panitia ujian Abadi B Darmo ke Mabes Polri karena mereka menyelenggarakan ujian calon advokat.

Menanggapi itu, pihak KAI bermaksud melaporkan balik KPKPAI ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Soal rekrutmen yang jadi perpecahan, Bagir mengungkapkan sebaiknya advokat duduk bersama dulu untuk mengaturnya. "Ujian yang akan dijalankan, coba dipikirkan kembali. Agar semua pihak dapat menemukan jalan yang memberikan manfaat," ujarnya.

Bagaimana peradilan memandang konflik itu? Menurut Bagir, yang pasti advokat yang melakukan praktek adalah yang punya izin berpraktek. "Setelah ada Peradi kita menetapkan, kartu Peradi yang berlaku di pengadilan. Saya berharap Peradi tidak menggusur mereka yang saat ini lebih senang di KAI. Mereka kan tetap punya kartu Peradi," tambahnya. ■ AUL/JPNN